



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR 155 TAHUN 2020**

**TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH
TUNGGAL (UKT) MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
YANG TERDAMPAK COVID-19**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

- Menimbang:**
1. Bahwa corona virus disease 2019 (COVID-19) telah berdampak luas pada kehidupan masyarakat di berbagai sektor, termasuk penghasilan orangtua mahasiswa;
 2. Bahwa dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Bone di tengah pandemic COVID-19, maka dipandang perlu memberikan dispensasi dan keringanan bagi mahasiswa dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 2, perlu penetapan Keputusan Rektor IAIN Bone tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa IAIN Bone yang terdampak COVID-19
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Bone;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2016 Tentang Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016-2017;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 157 Tahun 2017 Tentang Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2018 Tentang Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018-2019;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 Tentang Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah COVID-19;

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE YANG TERDAMPAK COVID-19**

KESATU: Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone yang terdampak COVID-19 dapat mengajukan surat permohonan untuk keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester ganjil tahun akademik 2020/2021;

KEDUA : Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dimaksud pada diktum kesatu adalah memilih salah satu di antara dua opsi:

1. Perpanjangan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sampai pada tanggal 10 November 2020 atau;
2. Penurunan kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) satu tingkat ke bawah;

KETIGA : Mahasiswa yang terdampak COVID-19 yang dimaksud pada diktum kesatu adalah mahasiswa yang orangtua/walinya:

1. Meninggal dunia;
2. Mengalami pemutusan hubungan kerja;
3. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
4. Mengalami penutupan tempat usaha;
5. Menurun pendapatannya secara signifikan

KEEMPAT : Persyaratan untuk pemberian keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah:

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh orangtua/wali mahasiswa ditujukan kepada Rektor IAIN Bone;
2. Memenuhi dokumen persyaratan:
 - a. Foto kopi Kartu Mahasiswa;
 - b. Foto kopi Kartu Keluarga;
 - c. Foto kopi slip gaji orangtua/wali bagi pegawai formal atau surat keterangan penghasilan bagi pegawai informal;
 - d. Foto kopi kartu sosial (PKH, KKSK, GAKIN, KIP, BLT, Jamkesmas, Jamkesda, BLSM);
 - e. Surat keterangan dari rumah sakit, desa/kelurahan, atau perusahaan sebagai bukti terdampak COVID-19
3. Surat Permohonan dan kelengkapan dokumen dapat diserahkan secara langsung (luar jaringan) di Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama atau dengan sistem dalam jaringan (daring) di email: info@iain-bone.ac.id. Paling lambat tanggal 30 Juli 2020;
4. Surat Permohonan dan kelengkapan dokumen yang telah masuk diverifikasi oleh masing-masing prodi/fakultas;
5. Hasil verifikasi yang dinyatakan memenuhi syarat diajukan oleh Dekan kepada Rektor untuk diterbitkan SK Penetapan.

KELIMA : Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan pemberian keringanan UKT maka yang bersangkutan membayar UKT seperti sebelumnya dan sesuai jadwal pembayaran;

KEENAM : Mahasiswa yang tidak membayar UKT dan tidak mengajukan permohonan untuk pemberian keringanan UKT maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa pasif;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal 17 Juni 2020

Rector,

A. Nuzul, S.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor di lingkungan IAIN Bone;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Bone;
4. Kepala Biro di lingkungan IAIN Bone;
5. Para Ketua Lembaga di lingkungan IAIN Bone;
6. Para Kepala Pusat di lingkungan IAIN Bone; dan
7. Kepala SPI IAIN Bone; dan
8. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR 155 TAHUN 2020

TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN KERINGANAN
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE YANG
TERDAMPAK COVID-19

CONTOH
SURAT PERMOHONAN
PERPANJANGAN WAKTU PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

Kepada Yth.
Rektor IAIN Bone
di

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
NIM :
Prodi :
Fakultas :
Semester :
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester ganjil tahun akademik 2020/2021 dikarenakan terdampak COVID-19

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab.

.....,

Pemohon,

(.....)

Mengetahui Orangtua/Wali

(.....)

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR 155 TAHUN 2020

TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN KERINGANAN
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE YANG
TERDAMPAK COVID-19

CONTOH
SURAT PERMOHONAN
PENURUNAN KATEGORI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

Kepada Yth.
Rektor IAIN Bone
di

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
NIM :
Prodi :
Fakultas :
Semester :
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester ganjil tahun akademik 2020/2021 dikarenakan terdampak COVID-19

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab.

.....,

Pemohon,

(.....)

Mengetahui Orangtua/Wali

(.....)